

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam pengertian sederhana Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Yunani, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima.

Perjanjian kredit berdasarkan perjanjian standard yang isinya telah ditetapkan oleh pihak bank, yang dituangkan oleh konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud perihal perjanjian. Kredit dengan klausul yang telah ditetapkan, konpransi atau identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank.

Kredit dapat diperoleh apabila pihak peminjam bersedia menjalankan proses kredit yang telah dibuat oleh pihak yang akan memberikan kredit. Proses pemberian kredit biasa diterapkan pada lembaga keuangan perbankan. Proses pelaksanaan prosedur kredit melalui tahapan-tahapan yang tak sedikit yang diantaranya prosedur untuk calon debitur yaitu bank menyerahkan aplikasi permohonan kredit yang harus diisi oleh debitur dan melakukan wawancara kepada debitur guna memberikan kepercayaan kepada bank bahwa si debitur benar-benar ingin

mengajukan kredit pada bank yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ada. Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh pihak bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut

Pasal 1 angka (2) undang undang no 10 tahun 1998 perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banya”. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan di perbankan secara umum kegiatannya dibagi tiga bagian diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa jasa bank lainnya. Adapun kredit yang ditawarkan oleh pihak bank salah satunya kredit pensiun. Adapun yang dimaksud dengan pengelola dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola dana para pensiun (PNS, BUMN/BUMD). Pengelolaan kredit pensiun yang dilakukan oleh bank adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan agar kredit dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan dan meminimalkan hal hal yang mungkin di luar perhitungan dalam peraturan perturan tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya.

Undan-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Disamping itu, perlu dilakukan penentuan bunga kredit yang mampu menarik para debitur untuk

mengaajukan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank selain itu bank harus meneliti terhadap kelayakan usaha, jaminan atau penghasilan debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar. Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelolaan bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pembelian kredit dan pembayaran bunganya. Hal ini karena pemberian kredit merupakan usaha pokok bank yang mengundang resiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur pemberian kredit harus didasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat. PT. Bank SUMUT KCP SM. RAJA yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka mewujudkan visi menjadi bank mass-market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, model bisnis PT. Bank SUMUT KCP SM. RAJA memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pengusaha/pembisnis (termasuk para pemuda/i). Yang bertujuan untuk membantu rakyat untuk memajukan dan membuka suatu usaha tersendiri contohnya suatu, usaha dagang, coffee shop, Barber shop, dan lain-lain.

Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SUMUT KCP SM. RAJA yaitu:

- A. Pengajuan permohonan kredit oleh calon peminjam harus diawali dengan konsultasi kepada pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian *Credit Acceptance officer*. Melengkapi berkas-berkas persyaratan, yaitu permohonan kredit harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh bagian kredit sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku terdiri dari persyaratan umum persyaratan khusus, serta dokumen yang digunakan.
- B. Analisis kredit, menilai kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas permohonan seperti jumlah gaji, atau pendapatan lain lain, usia, jangka waktu, nominal kredit dan menguji keaslian dokumen.

- C. Wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi data diri sesuai dengan lembar wawancara dan keinginan kebutuhan yang sebenarnya
- D. Keputusan kredit dari pihak *Credit Acceptance officer* bahwa mengajukan kredit dari calon debitur akan diterima atau ditolak
- E. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit, persetujuan kredit adalah pernyataan dari *Credit Acceptance officer* bahwa kredit yang dimohon telah disetujui dengan perjanjian kredit
- F. Realisasi kredit, pencairan dana yang dilakukan oleh teller yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjan.

Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian kredit yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah untuk melampirkan syarat-syarat kredit sesuai dengan ketentuan dari pihak bank pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA kenyataan dilampirkan menyebutkan bahwa upaya pemberian kredit masih ditemukan adanya permasalahan.

Setiap penyaluran kredit oleh kreditur tentu mempunyai resikonya masing masing, untuk itu bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit macet, serta pihak bank juga harus menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan agar operasional perbankan dapat terjaga dengan baik. Kredit macet adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar atau melunasi kewajibannya kepada pihak Bank. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta langsung dari pihak debitur karena suatu hal. Oleh sebab itu pihak Bank harus melakukan pemeriksaan kepada pihak debitur agar tidak terjadi risiko seperti kredit macet (Macet & Kredit, 2003). Kredit macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran

pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak baik bagi bank ataupun nasabah. Bagi nasabah dampaknya adalah nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup besar kepada bank. Sedangkan, bagi bank dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Dan ini merupakan kendala yang cukup berat yang harus dihadapi oleh bank dalam usahanya untuk menyalurkan kredit. Dari pihak nasabah sendiri banyak kendala yang juga harus dihadapi, misalnya mereka tidak sanggup untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam karena ada penurunan penjualan dan sebagainya.

Berikut ini adalah data tentang jumlah target dan tercapainya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank SUMUT KCP SM. Raja Medan pada tahun 2019 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Jumlah Kredit Macet Pada PT Bank SUMUT KCP SM Raja Medan Periode 2019-2021

Tahun	Jumlah Kredit yang disalurkan (Rupiah)	Total Kredit Bermasalah (Rupiah)
2019	13.468.621.000	320.731.000
2020	19.854.921.000	518.978.000
2021	28.976.715.000	997.982.000

Sumber : PT Bank SUMUT KCP SM. Raja Medan

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pemberian kredit usaha rakyat yang tercapai pada tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai ke tahun 2020 pemberian kredit yang tercapai mengalami kenaikan dari total kredit

13.468.621.000 menjadi 19.854.921.000 Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan dari total kredit 19.854.921.000 menjadi 28.976.715.000. Namun peningkatan jumlah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit macet selama tahun 2019 s/d 2021. Dan dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah kredit macet dari tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Jumlah pemberian kredit macet tahun 2019 sebesar 320.731.000 dari jumlah kredit yang diberikan. Dan pada tahun 2020 jumlah kredit macet sebesar 518.978.000 diberikan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kredit macet sebesar 997.982.000 jumlah kredit yang diberikan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pemberian kredit usaha rakyat yang tercapai dan kredit macet mengalami peningkatan setiap tahun

Penulis tertarik melakukan penelitian PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA karena masih banyak ditemukan tahap permohonan yang sering terbengkalai diakibatkan nasabah sering lalai dalam mempersiapkan dokumen dokumen yang diperlukan oleh pihak bank. Dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses kredit tidak terpenuhi dengan baik oleh pihak bank sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang di inginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. Proses pemberian kredit dari bank juga kurang begituh dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah PT Bank SUMUT KCP SM.RAJA selalu menjelaskan secara ekstra jelas, agar dipahami nasabah peminjam (KUR) yang akan mengajukan kredit. Dan sering kali dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak bank, ada juga dokumen yang menyusul yang harus dibuat oleh nasabah seperti NPWP dan dokumen lainnya. Terkadang ada nama juga yang tidak sesuai antara KTP dan SK(Surat Keputusan) sehingga karyawan di bagian kredit mengalami kesulitan melakukan proses pinjaman.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT.BANK SUMUT KCP SM.RAJA**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu bagaimanakah prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dana pensiun pada PT.Bank SUMUT KCP SM.RAJA

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

- a) Menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA
- b) Dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada PT.Bank SUMUT KCP SM.RAJA

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan ialah membagikan informasi mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan dapat menerapkan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dengan baik.

3. Bagi peneliti lainnya

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian prosedur

Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka dibutuhkan suatu prosedur yang dapat mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. sebuah prosedur disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan suatu perusahaan, baik pembuatan maupun implementasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **prosedur adalah langkah operasional untuk menyelesaikan suatu operasi. Biasanya, teks prosedur adalah dokumen yang berisi metode, trik, atau instruksi untuk melakukan langkah – langkah tertentu.**Prosedur adalah serangkaian tindakan atau operasi tertentu yang harus dilakukan dengan cara standar agar selalu mendapatkan hasil yang sama dalam situasi yang sama, seperti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur penerimaan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Mulyadi(2008,hal 5) **“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjalin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”**. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, bank merupakan perusahaan jasa yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan program pembiayaan atau pembayaran baik dalam penghimpunan dana maupun lembaga yang melancarkan arus uang dari masyarakat.

Menurut undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “**Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak**”(FITRIANI, 2022)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa **Bank adalah lembaga keuangan yang lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lain sebagainya.**

2.2.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dimasyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Rantain fungsi dan peranan institusi Bank ini dikenal dengan istilah *Financial intermediary* dan hal ini dilaksanakan untuk kepentingan semua pihak sehingga aktivitas perekonomian berjalan dengan lancar.

Berdasarkan kegiatan utamanya fungsi perbankan adalah sebagai berikut:

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dananya di bank apabila dilandasi oleh kepercayaan.

b. Agent of Development

Kegiatan bank berupa penyaluran dan penghimpunan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan ekonomi sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa semua kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang

c. Agent of Services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank yang memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat.

2.2.3 Tujuan Bank

Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 (pasal 1) tujuan bank adalah perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah meningkatkan kesejahteraan rakyat (Simatupang, 2019).

Dari tujuan tersebut maka bank di Indonesia harus menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas demokrasi ekonomi. Untuk mencapai tujuannya tersebut, bank didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas yaitu menetapkan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang pilar tersebut perlu integritas agar tujuan mencapai dan memelihara nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2.2.4 Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga

lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham Hampir (100%) seratus persen perusahaan perlu memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan perluasan tanah. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilaksanakan tepat.

“Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memproleh dan rangka membiayai kegiatan operasinya. sesuai dengan fungsinya bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan.”(Antonio muhammad syafi’i, 2001)

Sumber-sumber dana yaitu :

- Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
- Dana yang berasal dari masyarakat luas
- Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri yang dimaksud adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portebel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lain. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberi bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal dari sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiaya atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang artinya “kepercayaan”. Atau dalam bahasa lain “*Reditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar (Sunaryon N. Tuah, 2023). Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya disini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu sebelum kredit diberikan, untuk menyankinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya,

maka bank terlebih dahulu juga mengadakan analisis kredit. Yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar benar aman.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggung jawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Baymont P. Kent pada buku hasibuan **“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang barang sekarang”**.

Dalam buku kasmir (2010, hal 61) menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang perbankan menyatakan bahwa. **“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga.”**

Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan umbalan atau bagi hasil(Fadhila & Tricahyono, 2020).

Supaya mengenal apa yang dimaksud dengan kredit, maka filosofi kredit menurut Bachotz antara lain: **“Temporary Finncing, Sumber Pembayaran Kredit”**. Temporary

Financing, kredit bukan merupakan penyertaan dari bank, tapi pembiayaan yang bersifat sementara. Pihak bank harus menyakini dan memperhitungkan bahwa kredit akan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan.

Sumber pembiayaan kredit berasal dari:

1. First way out

Sumber pembiayaan berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan cash flow perusahaan.

2. Second way out

Adanya jaminan aktiva yang likuid dan marketable sebagai kontra garansi. Bank memperoleh dana dari masyarakat kemudia menyalurkan kepada yang memerlukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan undang-undang perbankan serta peraturan yang dikeluarkan bank indonesia. Oleh karena itu bank harus memerhatikan prinsip kehati-hatian. Maksud dari kehati-hatian adalah.

a. First line of defence

Adanya sistem dan prosedur yang diyakini telah memenuhi prinsip keberhatian dan memenuhi kriteria GCG (Good Corporate Governance).

b. Second line of devence

Tersedia sumber daya manusia yang profesional, berintegrasi tinggi, sehingga dapat menjamin sistem dan prosedur dipatuhi. Agar bank dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan, maka bank harus tunduk pada undang undang perbankan yang bertujuan menumbuh kembangkan bank juga yang sehat dan kuat, dengan prinsip kehati-hatian. Agar pelaksanaan kredit lancar, Bank harus merencanakan pasar sasaran dalam memasarkan kreditnya, Bank juga harus

menentukan kriteria risiko yang dapat diterima dan hanya memasarkan kreditnya apabila risikonya jelas kredit yang diberikan harus berdasarkan pada kriteria nasabah yang jelas.

2.3.2 Unsur unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara mengenai kredit, termasuk membicarakan unsur unsur yang terkandung didalamnya.(Kristiani, 2015)

Unsur unsur kredit yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Resiko
- e. Balas jasa

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar- benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b.Kesepakatan

Setiap pemberian kredit mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, maka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Penyebab tidak tertaginya suatu kredit sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah kreditor pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kreditor ini bisa jadi berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang diberikan pinjaman dapat disebut sebagai debitur. Kreditor akan memberikan pinjamannya kepada debitur didasari dengan kepercayaan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan. Debitur juga akan membayarkan sejumlah imbalan berupa bunga atau bagi hasil atas adanya pinjaman yang telah diberikan pihak kreditor.

Pihak kreditor tentunya juga harus mengantisipasi resiko atas tidak tertagihnya dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, oleh sebab itu perlu juga dilakukan analisis mengenai prosedur pemberian kredit.

2.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktik pemberian kredit terdapat beberapa jenis kredit, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut(Coker et al., 2018):

- a. Dilihat dari segi kegunaan
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
- d. Dilihat dari segi jaminan
- e. Dilihat dari sektor usaha

a.) Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek dan pabrik baru dimana masa pemakaian untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasa kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam

operasionalnya contoh, membayar kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b.) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk usaha sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumentif

Merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan seseorang atau badan usaha.

c.) Dilihat Dari segi Jangka Waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya.

Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisaran antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti perumahan.

d.) Dilihat dari segi jaminan

Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan segi jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini berikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan untuk melihat karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e.) Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Olehkarena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula.

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

Sektor usaha ini dapat berjangka panjang dan jangka pendek.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang.

c. Kredit industri

Untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar

f. Kredit profesi

Diberikan pada kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

h. Dan usaha sektor lainnya

Pengelolaan jenis-jenis kredit sebagai berikut(Kasmir, 2004):

a.Berdasarkan Tujuan dan kegunaannya

b.Berdasarkan Jangka Waktu

c.Berdasarkan Macamnya

d.Berdasarkan Sektor Perekonomian

e.Berdasarkan Agunan/ Jaminan

f.Berdasarkan Golongan Ekonomi

g.Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

a. Berdasarkan Tujuan atau Kegunaannya

1.Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.

2.Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.

3.Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif. Tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama. Misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

b. Berdasarkan jangka waktu

1.Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.

2.Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

3.Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun

c. Berdasarkan _____ macamnya

1. Kredit askep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman _____ uang _____ biasa _____ (913/BMPK).

2. Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima _____ pembayaran _____ kemudian.

3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

d. Berdasarkan _____ sektor _____ perekonomian

1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, _____ dan _____ besar

3. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka _____ barang.

4. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.

5. Kredit parkoperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.

6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

e. Berdasarkan _____ Agunan/Jaminan

1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur _____ yang _____ bersangkutan.

2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat berharga.

3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang

bergerak, dan logam mulia.

4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, letter of credit.

f. Berdasarkan golongan ekonomi

1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.

2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

g. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

1. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Kredit berjangka adalah Kredit yang penarikannya sekaligus plafondnya. Pelunasan bisa dicicil atau sekaligus, tergantung pada perjanjian. Dari berbagai jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat dipandang dari berbagai sudut. Biasanya jenis kredit dipandang dari sudut tujuannya, jaminannya, jangka waktu, serta penggunaannya. Dalam kenyataan berbagai jenis-jenis kredit tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dari segi kebutuhan yang dialami.

2.3.4 Fungsi Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak negara dan peningkatan ekonomi negara yang bersifat mikro maupun makro (Merangin, 2018).

Dengan demikian fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang, disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

Suatu usaha dalam sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena didalam kredit juga terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Adapun tujuan

utama pemberian kredit adalah sebagai berikut.

1. Mencari Keuntungan

yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usaha nya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.3.5 Tujuan Kredit

Pemberian suatu kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Tujuan dari pemberian kredit adalah(Kasmir, 2014):

- Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada
- Melaksanakan kegiatan operasional bank

- Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- Memperlancar lalu lintas pembayaran
- Menambah modal kerja perusahaan
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

2.3.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C (Wahyuni, 2017).

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Analisis dimulai dengan pengumpulan informasi yang berkenaan dengan 7P Kredit adalah sebagai berikut (Puspitaningtyas, 2012):

1. Personality
2. Party
3. Purpose
4. Prospect
5. Payment
6. Profitability

7. Protection

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penelitiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standart penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

2.4 Kredit Usaha Rakyat(KUR)

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat(KUR)

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, akan tetapi belum bankable dengan plafond sampai dengan yang ditujuh dan yang dijamin oleh perusahaan penjamin(Fauzany & Haryono, 2021).

Persoalan yang dihadapi lembaga UMKM pada umumnya, apalagi usaha pemula (start up) adalah sulit mengakses kredit/pembiayaan kelembaga keuangan. Kehadiran KUR merupakan inisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. TNP2K mendefinisikan KUR sebagai skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable)(Ika Syahrir, R.Nurhidayat, 2016).

KUR merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai di bawah Rp 500.000.000, dengan pola penjamin oleh pemerintah dengan besarnya coverage penjamin maksimal 80% dari kecil, dan 20% dari plafon kredit untuk sektor lainnya(Marbun, 2017). Usaha

produktif yang dimaksud diatas adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Sementara usaha layak (feasible) adalah usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar bunga atau marjin dan mengembalikan seluruh hutang atau kewajiban pokok kredit pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank adalah pelaksana dengan debitur KUR. Sedangkan usaha yang belum bankable adalah usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari bank, seperti dalam penyediaan agunan(collateral). Adapun tujuan program KUR adalah untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Menurut Gustika(2016) mengemukakan bahwa: Kredit usaha rakyat (KUR) Merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian di jamin perusahaan penjamin.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu Kredit usaha rakyat (KUR) Merupakan kiat yang terbaik saat ini untuk mengatasi kemiskinan di indonesia. KUR bisa menjadi pintu keluar bagi bangsa indonesia untuk membuat orang miskin hidup lebih sejahtera dengan adanya bantuan dana investasi kur kepada masyarakat dengan mengembangkan usaha mereka tersendiri. Namun yang disalurkan melalui Bank, hanya menjangkau sebagian kecil UMKM karena bank menerapkan prinsip prudential yang diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan (OJK). KUR pola subsidi bunga merupakan solusi kreatif untuk memperluas skala penyaluran KUR lebih tepat sasaran, terutama menjangkau usaha pemula(start up) dan UKM

yang berada di tahap early growth. Pemerintah hanya menyediakan subsidi bunga yang dialokasikan setiap tahun dalam APBN.

2.4.2 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat(KUR)

Proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para penerima KUR dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis KUR yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing jenis KUR yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Secara umum jenis KUR yang dapat dipilih oleh masyarakat yang akan menghadapi jenis peminjaman antara lain(Wicaksana & Rachman, 2018):

- KUR Super Mikro
- KUR Mikro
- KUR Kecil
- KUR Penempatan TKI
- KUR Khusus

1.KUR Super mikro merupakan kur yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 10.000.000, per penerima kur. Kur super mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha.

2.KUR mikro adalah bentuk kredit usaha rakyat yang berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan pemodalannya maksimal Rp 25.000.000, pengertian yang lebih spesifik lagi agak sedikit berbeda dari bank satu ke bank yang lain dalam hal maksimal pinjaman dananya.

3.KUR kecil merupakan jenis kredit usaha rakyat yang diperuntukkan bagi usaha kecil berskala mikro. Besar maksimal pinjaman atau plafon kreditnya yakni dibatasi hanya hingga

Rp 25.000.000, tetapi bisa saja berbeda tergantung pada kebijakan dari bank penyalurnya.

4.KUR penempatan Tki merupakan suatu bentuk bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal dalam sejarah perjalannya menuju negeri tujuan.

5.KUR khusus merupakan Kur dengan plafon sampai dengan Rp 500.000.000, per penerima KUR. Adapun kur khusus ini diberikan kepada penerima kur yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha.

2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dengan pemberian melalui pola langsung, secara tidak langsung dengan cara *executing/channeling* dan KUR tersebut dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penerima KUR adalah orang perorangan, badan usaha yang termasuk kepada kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian pada peraturan pelaksanaan ini dan memiliki usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratama & Fernos, 2019).

Permohonan Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Permohonan dan dokumen persyaratan permohonan kredit/pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana kredit dalam hal menerima suatu permohonan kredit:

a) Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur dan maksud permohonan.

b)Penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut.

c)Hal-hal lainnya agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit dan Dokumentasi dan Administrasi Kredit, atau pedoman pembiayaan syariah.

Dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai lampiran dan kelengkapan permohonan kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut(Widayanti et al., 2022) :

1) Perorangan

- Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan).
- Foto debitur (suami/istri) dan usaha sebanyak 2 (dua) lembar.
- Photo copy NPWP, untuk plafond kredit tertentu yang mempersyaratkannya.
- Photo copy bukti kepemilikan agunan.
- Photo copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dikecualikan diatas, maka untuk plafond kredit kecil dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka perizinan usaha dapat berupa salah satu dari :Surat Keterangan Usaha dari dinas/instansi/pengelola pasar (jika usaha berada di lingkungan pasar-pasar), atau; Surat Keterangan Ketua RT atau ketua RW atau lurah atau wali nagari (untuk usaha diluar pasar).
- Untuk plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), debitur wajib mempunyai laporan keuangan (minimal neraca, laba/rugi dan rasio keuangan), baik yang dibuat sendiri

oleh debitur maupun yang dibantu pembuatannya oleh Bank berdasarkan wawancara dan on the spot (OTS), dan laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh debitur.

2) Badan Usaha (termasuk Koperasi)

- Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus.
- Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan).
- Photo copy Anggaran dasar dan akta perubahan.
- Photo copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- Photo copy NPWP.
- Laporan keuangan (Neraca, Rugi/Laba dan sebagainya),
- Bukti print out SID atau surat lunas (bagi KUR Ritel dan KUR Linkage). Dokumen ini dilakukan oleh Bank.
- Khusus untuk perseroan terbatas, menyerahkan persetujuan komisaris atau RUPS (sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar),
- Khusus untuk Koperasi, menyerahkan keputusan Rapat Anggota.

3) Lembaga Linkage

- Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus.
- Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan).
- Photo copy anggaran dasar/akta perubahan atau aturan tertulis yang disepakati oleh seluruh anggota.
- Photo copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- Photo copy NPWP, untuk plafond kredit tertentu yang mempersyaratkannya.

- Laporan keuangan (minimal neraca, laba/rugi dan rasio keuangan), baik yang dibuat sendiri oleh debitur maupun yang dibantu pembuatannya oleh Bank berdasarkan wawancara dan on the spot (OTS), dan laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh debitur,
- Bukti print out SID atau surat lunas. Dokumen ini dilakukan oleh Bank
- Photo copy Perjanjian Kerjasama dengan Bank.
- Khusus untuk BPR/BPRS, maka selain menyerahkan dokumen sebagaimana huruf a. sampai dengan h. diatas, maka BPR/BPRS tersebut menyerahkan dokumen tambahan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Kredit Kepada BPR (KK-BPR) sesuai SK Direksi nomor SK/038/DIR/01-2009 tanggal 30 Januari 2009 berikut perubahannya.

1). Identifikasi

Identifikasi permohonan kredit/pembiayaan dilakukan dengan mempedomani buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit.

2). Analisis kelayakan kredit

Analisis kelayakan kredit untuk KUR Mikro dan KUR dengan total plafond sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan formulir penilaian sebagaimana lampiran Peraturan Pelaksanaan ini. Apabila diperlukan untuk sektor kredit/pembiayaan tertentu, maka dapat dibuatkan formulir penilaian khusus dalam bentuk petunjuk teknis dan/atau surat yang terpisah dari peraturan pelaksanaan ini. Analisis kredit dapat menambahkan informasi dalam formulir tersebut apabila terdapat beberapa data lain yang perlu ditambahkan (Walidaini & Afriyeni, 2019).

Analisis kelayakan kredit/pembiayaan untuk KUR dengan total plafond diatas Rp

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibuat berdasarkan aspek-aspek penilaian sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit atau pedoman pembiayaan atau hal-hal yang sudah lazim dilakukan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

Analisis kelayakan kredit/pembiayaan secara executing kepada BPR/BPRS, maka analisis kelayakannya dilakukan sebagaimana lazim dilakukan pada pemberian skim Kredit Kepada BPR (KK-BPR). Pelaksanaan analisis kelayakan kredit/pembiayaan diatur sebagai berikut :

a) Bagi Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Yang Mempunyai Petugas Khusus KUR

b) Untuk KUR dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Penerimaan permohonan, identifikasi permohonan, wawancara dan on the spot (OTS)

dilakukan oleh Petugas Khusus KUR, Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang

harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas

Khusus KUR dan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu.

Pengisian formulir penilaian kredit/pembiayaan, dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Formulir

yang telah diisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR pada bagian yang

telah disediakan. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR,

kemudian diteruskan kepada Pemimpin Seksi Kredit untuk memperoleh keputusan. Ketentuan

kewenangan memutus KUR sampai dengan Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) oleh

Pemimpin Seksi Kredit merupakan pemberian kewenangan khusus dari ketentuan wewenang

umum yang berlaku.

c) Untuk KUR dengan plafond diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :Penerimaan permohonan dan identifikasi

permohonan dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Wawancara dan on the spot (OTS)

dilakukan oleh Petugas Khusus KUR bersama dengan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas Khusus KUR dan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Pengisian formulir penilaian kredit/pembiayaan, dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR dan analis/petugas kredit pada bagian yang telah disediakan. Pemimpin Seksi Kredit terkait di Kantor Cabang/Cabang Pembantu memeriksa kebenaran dan kelayakan kredit/pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak maka Pemimpin Seksi tersebut membubuhkan paraf pada setiap halaman formulir dan menandatangani usulan pada lembar tanda tangan. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR, analis/petugas kredit dan Pemimpin Bagian/Seksi Kredit, kemudian diteruskan kepada pejabat pemutus kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan.

d) Untuk KUR dengan plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penerimaan permohonan dan identifikasi permohonan dilakukan oleh unit kerja perkreditan di Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Wawancara dan on the spot (OTS) dilakukan oleh analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani dengan mempedomani prosedur taksasi agunan sebagaimana terdapat dalam ketentuan agunan yang berlaku. Pembuatan rekomendasi atau appraisal kredit/pembiayaan, dilakukan oleh analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Setiap halaman rekomendasi atau appraisal ditandatangani oleh analis/petugas kredit dan kemudian ditandatangani pada bagian akhir usulan. Pemimpin Seksi Kredit terkait di Kantor Cabang/Cabang Pembantu memeriksa kebenaran dan kelayakan

rekomendasi atau appraisal kredit/pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak, maka Pemimpin Seksi tersebut membubuhkan paraf pada setiap halaman rekomendasi atau appraisal dan menandatangani pada bagian akhir usulan. Rekomendasi atau appraisal yang ditandatangani oleh analis/petugas kredit dan Pemimpin Seksi Kredit, kemudian diteruskan kepada Pejabat. Pemutus Kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan. Apabila dilakukan perubahan kebijakan terhadap pengaturan pelaksana analisis kelayakan kredit, disampaikan dengan Surat Direksi tersendiri.

3)Pemeringkatan kredit

Berdasarkan analisis kredit/pembiayaan, maka dilakukan pemeringkatan kredit dengan mempedomani Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. Pelaksana proses pemeringkatan kredit/pembiayaan termasuk pengoperasiannya dalam aplikasi rating system adalah unit kerja Kantor Cabang/Cabang Pembantu terkait yang mempunyai tugas untuk itu. Pejabat Pemutus Kredit wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan kredit dalam membuat Keputusan Kredit

3)Wewenang dan keputusan kredi

Wewenang keputusan kredit mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Keputusan kredit oleh Pejabat Pemutus Kredit adalah berupa keputusan disetujui atau ditolak.Wewenang memberikan keputusan untuk KUR diatur khusus dan dikecualikan dari ketentuan kewenangan yang berlaku umum, yaitu sebagai berikut :

- a). Untuk KUR dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), merupakan wewenang Pemimpin Seksi Kredit.
- b). Untuk KUR dengan plafond diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberikan oleh

Pejabat Pemutus Kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku. Keputusan kredit/pembiayaan yang disetujui diberitahukan/disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) yang ditandatangani oleh pejabat kredit sebagai berikut : Untuk KUR dengan total plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Seksi Kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu terkait.

c). Untuk KUR dengan total plafond diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pejabat yang mempunyai wewenang keputusan terhadap kredit tersebut. Apabila kredit/pembiayaan yang disetujui tersebut kewenangannya berada diatas kewenangan Cabang atau Cabang Pembantu, maka SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Cabang/Wakil Pemimpin Cabang (untuk Kantor Cabang) dan Pemimpin Cabang Pembantu (untuk Kantor Cabang Pembantu). Keputusan kredit/pembiayaan yang ditolak disampaikan kepada

d). debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana. Pejabat yang menandatangani surat penolakan adalah sama dengan pejabat pada ketentuan angka 4 huruf a s/d c diatas.

4)Perjanjian kredit

Penandatanganan perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut seluruh Perjanjian turutannya, dilaksanakan setelah Debitur menandatangani SPPK atau SPPP bermaterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank. Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank seperti nominal kredit yang relative besar dan/atau permasalahan hukum yang relatif kompleks, maka perjanjian kredit atau akad pembiayaan dapat dilakukan secara Notarial Akta. Dokumen perjanjian kredit atau akad pembiayaan minimal dibuat 2 (dua) rangkap :Rangkap pertama

untuk Bank, Rangkap kedua untuk debitur dan diserahkan dengan memakai tanda terima.

5) Realisasi kredit

Realisasi kredit dilakukan setelah debitur menandatangani Surat SPPK atau SPPP diatas materai, menandatangani perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut turutannya, melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening debitur dengan menggunakan warkat atau bukti cetakan transaksi dari komputer. Terhadap kredit/pembiayaan yang memerlukan penarikan secara bertahap, maka penarikan kredit/pembiayaan diajukan oleh debitur secara tertulis sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Bank.

6) Pembukuan Proses Pembukuan dilakukan oleh petugas bank.

2.4.4 Landasan Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Ada beberapa peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu (BSI, 2023):

1. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 Tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil menteri keuangan republik indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
4. Kredit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, tambahan lembaran negara Nomor 3472).

6. Peraturan presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang kementerian badan Usaha milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74).

Landasan hukum yang menjadi acuan pada prosedur pemberian kredit dana pensiun, ialah:

“ Kredit, sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Menurut Pasal 1)

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

3. Kredit adalah penediaan berdasarkan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

5. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan kredit syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdsarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

6. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

Nama peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1. Nani (2008)	Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank hoga cabang semarang	Analisi 5C merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa character capacity, capital, collateral, condition of economy. Dan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (Analisi 5C) maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor resiko nya minim. Hal ini dapat berarti bahwa analisis 5C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor resiko nya yang rendah.

<p>2. Frengky (2009)</p>	<p>Evaluasi kelayakan pemberian kredit oleh PT BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek</p>	<p>Debitur yang mendapatkan kredit dari bank lebih bank dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan kredit, yang mendapat kredit sebesar 80%(sebanyak 12 orang) sedangkan yang tidak medapatkan kredit sebanyak 20%(sebanyak 3 orang). Evaluasi kelayakan kredit dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan debitur, sekaligus juga telah mendapatkan kredit mengalami peningkatan atau tidak. Evaluasi kelayakan kredit dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan debitur, sekaligus juga telah mendapatkan kredit mengalami peningkatan atau tidak.</p>
<p>3. Gangsar alsandy Putranto (2014)</p>	<p>Analisa Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pegawai Tetap Dan Pegawai Pensiun Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya</p>	<p>Memahami pemberian kredit kepada pegawai tetap dan pegawai pensiunan kepada bank Rakyat Indonesi Cabang Rajawali Surabaya, serta menganalisa apakah prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ditetapkan oleh BRI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan prosedur pemberian kredit tetap maupun pensiunan yang dilaksanakan oleh BRI Cabang</p>

		Rajawali Surabaya sudah memenuhi ketentuan aturan yang ditetapkan.
4.Pantow (2008)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Produktif, Dengan studi Kasus PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	Apakah faktor bunga, kas bank, jaminan mempengaruhi, bank untuk memberikan kredit produktif kepada nasabah pada bank danamon. Kesimpulan bahwa ketiga Variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap pemberian kredit produktif dan secara parsial berpengaruh hanya kepada Variabel bebas bunga sedangkan variabel bebas dana Bank dan jaminan tidak ada pengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian empat penelitian terdahulu diatas dapat diketahui kesamaan dan perbedaan bahasa antara peneliti terdahulu dengan topik penulis. Kesamaan dari empat peneliti terdahulu dengan topik penulis adalah sama-sama membahas tentang pemberian kredit sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis adalah pertama, objek yang dilakukan penulis adalah analisis prosedur pemberian kredit dana pensiun pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA. Tbk serta metode penelitiannya yang digunakan penulis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Selain itu juga peneliti terdahulu menekankan cara pengawasan semua jenis kredit secara menyeluruh dan dengan melihat prosedur pemberian serta menerapkan pemberian kredit dengan 5C.

Dari penjelasan metode penelitian terdahulu si penulis mengreplikasikan penjelasan dari saudara Gangsar Alsandy Putranto (2014) Tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat

(KUR) pada masyarakat serta ketentuan-ketentuan aturan yang sudah ditetapkan saat mengajukan pengkreditan kepada Bank tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Objek penelitian adalah bagian pengkreditan mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Objek peneliti yang dilakukan adalah pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA yang beralamat di jalan sisingamangaraja No 207-208 siti rejo 1, kec Medan kota, kota medan, Sumatera Utara.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan komperatif. Metode kualitatif mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan yang ada pada masa sekarang, masalah-masalah yang aktual, dan data yang telah dikumpulkan disusun, dijelaskan, kemudian di analisis, pada peneliti ini digunakan untuk menjelaskan factor-faktor

yang mempengaruhi. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis proses pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank SUMUT KCP SM.RAJA

Menurut haris Herdianyah(2015,hal 14) “ **Kualitatif ialah dibentuk data berupa kalimat, atau atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh dari suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan**”.

Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data yang diperlukan, memakai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya

3.3 sumber data

Data merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif, serta dalam berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menurut Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (prtugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer dimana sumber daya yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil observasi. Serta untuk memahami perusahaan/ instansi yang diteliti diantaranya, sejarah PT.Bank SUMUP KCP SM.RAJA, visi dan misi, struktur organisasi bisnis pensiun dan operasional, deskripsi jabatan masing-masing bagian, produk dan layanan.

2.Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan tetapi data tersebut sudah di olah.**Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).** Data Sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen data yang diperoleh secara khusus yang berhubungan langsung dengan masalah yang diperoleh antara lain, syarat-syarat pengajuan kredit usaha rakyat (KUR), mekanisme proses pemberian kredit, hambatan yang dialami pihak bank pada saat memberikan kredit dan cara mengatasi permasalahan pemberian kredit pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA .

Maka dari itu data yang digunakan oleh si penulis adalah data sekunder dikarenakan datanya lebih mudah diperoleh dari perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan langsung ke PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumen yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat.

Dokumentasi adalah suatu aktivitas usaha yang berupa menumpulkan, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan menyebarkan suatu dokumen.”

Dokumen yang dikumpulkan adalah formulir permohonan pinjaman, memorandum Analisis dan putusan. Sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan *job description* pada PT.Bank SUMUT KCP SM. RAJA

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara membandingkan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan pada PT.Bank SUMUT KCP SM RAJA terhadap ketentuan yang berlaku umum. Metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu suatu objektif.

Peneliti deskriptif ialah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Pengelolaan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui perhatian menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada studi.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi mengenai analisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif kualitatif:

- 1.Pengumpulan data, penelitian mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, kusioner, dan dokumentasi.
- 2.Membandingkan dan menganalisa prosedur yang ada dengan prosedur yang berlaku umum.
- 3.Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SUMUT KCP SM.RAJA dengan melihat hasil kusioner apakah sudah baik atau belum serta melalui hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hal ini digunakan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang dilakukan sehingga dapat diketahui apakah masih perlu